Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://jhlg.rewangrencang.com/

HAK KONSTITUSIONAL PECANDU, KORBAN PENYALAHGUNA DAN PEMAKAI NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

CONSTITUTIONAL RIGHTS OF ADDICTS, ABUSE VICTIMS AND USERS OF NARCOTICS UNDER LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS

Azwar

Program Pascasarjana Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning - Pekanbaru

Korespondensi Penulis : azwar@unilak.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Azwar. *Hak Konstitusional Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pemakai Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Hak Konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan dan pemerintahan Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Maka terhadap Pemakai, Pecandu dan Korban Penyalaguna Narkotika, tetap harus diberikan hak-hak konstitusionalnya, bagian dari bentuk jaminan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dan Pasal 28 H UUD 1945. Penjabaran hak konstitusional bagi Pemakai, Pecandu dan Korban Penyalaguna Narkotika dituangkan secara hierarkis melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika, dimana pada Pasal 54 dan Pasal 103 lebih fokus pada rehabilitasi, sedangkan pada Pasal 127 memberikan pidana, tetapi juga membuka peluang rehabilitasi bagi korban, sehingga penanganannya bersifat komprehensif. Penyalahguna narkotika perlu dikenakan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan yang diselaraskan dengan pertanggungjawaban pidana. Secara teori yuridis normatif, pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang menderita penyakit dan membutuhkan perawatan fisik dan psikologis, serta dukungan dari masyarakat, agar bisa hidup normal kembali. Penerapan hukuman penjara saja belum cukup sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pemakai, Undang-Undang Narkotika

ABSTRACT

The Constitutional rights of citizens are the rights regulated in the 1945 Constitution which includes the right to life, the right to have a family and continue the lineage, the right to develop oneself, the right to obtain justice, the right to personal freedom, the right to a sense of security, the right to welfare and the Indonesian government is obliged to guarantee and protect the rights of its citizens. Therefore, for Drug Users, Addicts and Victims of Drug Abuse, their constitutional rights must still be given, part of the form of guarantee of fundamental rights guaranteed by the constitution. As a state of law, Indonesia is obliged to guarantee and protect the rights of its citizens, as referred to in Article 28A and Article 28 H of the 1945 Constitution. The elaboration of constitutional rights for Drug Users, Addicts and Victims of Drug Abuse is outlined hierarchically through Law No. 35 of 2009, concerning Narcotics. In the Narcotics Law, where Article 54 and Article 103 focus more on rehabilitation, while Article 127 provides criminal penalties, but also opens up opportunities for rehabilitation for victims, so that the handling is comprehensive. Drug abusers need to undergo rehabilitation as a form of recovery aligned with criminal liability. From a legal and normative perspective, drug addicts are essentially victims suffering from a disease and require physical and psychological treatment, as well as community support, to return to a normal life. Imprisonment alone is insufficient, consistent with the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics

Keywords: Addicts, Constitutional Rights, Narcotics Law, Victims of Drug Abuse and Users

A. PENDAHULUAN

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan. Selain berdampak pada penggunanya, penyalahgunaan Narkotika juga bisa berdampak pada masa depan kehidupan bangsa dan negara.[1] Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan yang serius, serta berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas, disintegrasi sosial dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan komprehensif. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin hak pecandu, penyalahguna dan pemakai narkotika untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan. Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk menghormati,

[1] Biro Humas dan Protokol BNN RI, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, diakses dari https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kesehatan dan pemulihan sosial.[2]

Negara berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sebagai hak inheren yang berakar pada tradisi hukum alam. Dalam sistem hukum Indonesia, hak tersebut dipositivisasi menjadi hak konstitusional yang menjadi dasar dan batas bagi hukum pidana. Karena itu, penerapan hukum pidana harus selaras dengan konstitusi dan prinsip legalitas sebagai jaminan perlindungan hak warga negara.[3] Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kewajiban negara terhadap HAM di Indonesia mencakup tiga dimensi, yaitu kewajiban konstitusional, kewajiban yuridis dan kewajiban moral. Kewajiban konstitusional bersumber dari UUD 1945; kewajiban yuridis berasal dari undang-undang dan peraturan pelaksananya; sedangkan kewajiban moral bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Tiga dimensi ini saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum HAM yang menyeluruh.[4]

Kebijakan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan pendekatan yang mengintegrasikan penegakan hukum dan pemulihan. Pasal 54 mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial guna memulihkan kondisi kesehatan serta fungsi sosialnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 103 yang memberikan dasar hukum bagi penerapan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana. Di sisi lain, Pasal 127 tetap mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, namun membuka peluang rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif dalam penanganan pengguna narkotika.[5] Oleh karena itu, penentuan status hukum pengguna narkotika harus didasarkan pada assessment terpadu guna memastikan keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika sebelum dikenakan pertanggungjawaban pidana.

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

[3] Dion Ario dkk., *Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*, LENTERA, Vol.7, No.1 (Juni 2025)..

[4] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, p.92.

[5] Syifa Alam, *Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara atau Rehabilitasi?*, diakses dari https://www.hukumonline.com/authors/, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

Kebijakan rehabilitasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 yang mengatur penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Regulasi ini menegaskan bahwa rehabilitasi harus dilaksanakan secara terpadu sejak tahap penyidikan hingga pemidanaan guna mengedepankan aspek pemulihan dibanding penghukuman. Pendekatan rehabilitatif menjadi penting karena pecandu narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan layanan kesehatan. Penempatan pecandu di lembaga pemasyarakatan justru berpotensi memperburuk kondisi mereka karena berinteraksi dengan pengedar, bandar, maupun jaringan peredaran narkotika. Sebaliknya, rehabilitasi medis dan sosial memberikan peluang pemulihan agar mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah keluarga dan masyarakat, sekaligus mengurangi stigma sebagai pelaku kejahatan.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan rehabilitasi bukan sekadar sebagai alternatif pemidanaan, melainkan sebagai konsekuensi dari perlindungan hak konstitusional atas kesehatan, martabat manusia dan kepastian hukum yang adil. Dengan perspektif tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana hak konstitusional pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diwujudkan melalui kebijakan rehabilitasi sehingga mereka memperoleh perlindungan hukum tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana.

B. PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,

hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, serta dalam pemerintahan.[6] Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional.

Pecandu, pemakai dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan kelompok warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama di hadapan konstitusi. Meskipun mereka dapat terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, status tersebut tidak menghilangkan hak-hak konstitusional yang melekat pada diri mereka sebagai manusia dan warga negara. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen hukum pidana, melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

Hak untuk hidup tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk tetap hidup secara biologis, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh kondisi yang memungkinkan seseorang mempertahankan kualitas hidupnya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, ketergantungan merupakan kondisi yang mengancam kesehatan fisik, mental dan keberlangsungan hidup seseorang. Oleh sebab itu, rehabilitasi medis dan sosial merupakan instrumen yang diperlukan untuk melindungi hak hidup pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika agar mereka dapat keluar dari kondisi ketergantungan dan kembali menjalankan kehidupan secara normal.[8]

Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[9] Ketentuan ini menghendaki agar pengguna narkotika tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang dialaminya. Dalam perspektif keadilan substantif, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengedar maupun bandar narkotika.

[6] Jerimas Pelokilla, *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia*, JOCER: Journal of Civic Education Research, Vol.1, No.1 (2023).
[7] Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[8] Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*., p.344.
[9] Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap mereka harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan pemulihan. Kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum yang adil karena memberikan mekanisme pemulihan yang sesuai dengan kondisi pelaku.[10]

Jaminan konstitusional lainnya terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[11] Ketentuan ini memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik pemidanaan pengguna narkotika. Penempatan pecandu yang mengalami ketergantungan berat ke dalam lembaga pemasyarakatan tanpa memperoleh layanan rehabilitasi berpotensi mengabaikan kebutuhan medis dan psikologis yang mereka perlukan. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara wajib memastikan bahwa penanganan terhadap pengguna narkotika tetap menghormati martabat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak individu untuk terbebas dari perlakuan yang dapat memperburuk kondisi fisik maupun mentalnya.[12]

Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[13] Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak sosial yang menuntut tindakan aktif dari negara. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi medis merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis pengguna narkotika. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan kemampuan individu untuk berfungsi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hak atas rehabilitasi merupakan turunan langsung dari hak atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

[10] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

[11] Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[12] Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, p.281.

[13] Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.[14] Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga menjamin proses reintegrasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sosial menjadi instrumen penting untuk mengembalikan fungsi sosial, produktivitas dan kemandirian individu sehingga dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara bermartabat.

Pada tingkat yang lebih tegas, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.[15] Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak cukup hanya mengakui hak-hak konstitusional pengguna narkotika secara normatif, tetapi juga wajib mengambil langkah konkret untuk merealisasikannya. Dalam kerangka tersebut, penyediaan fasilitas rehabilitasi, pembentukan Tim Asesmen Terpadu, penyediaan anggaran rehabilitasi, serta pengembangan kebijakan rehabilitasi berbasis masyarakat merupakan bentuk implementasi tanggung jawab konstitusional negara.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi bagi pecandu, pemakai dan korban penyalahgunaan narkotika bukan sekadar alternatif pemidanaan, melainkan konsekuensi yuridis dari pengakuan hak konstitusional warga negara. Hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas martabat manusia, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, serta kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia membentuk dasar konstitusional yang kuat bagi penyelenggaraan rehabilitasi. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam penanganan pengguna narkotika sepanjang yang bersangkutan tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika berdasarkan hasil asesmen yang objektif dan komprehensif.

Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

[14] Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
[15] *Ibid*., Pasal 28I ayat (4).

1. **Pasal 128, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Mengatur tentang kewajiban pelaporan bagi pecandu narkotika. Aturan ini membebaskan pecandu yang belum cukup umur dan keluarganya dari tuntutan pidana, asalkan mereka dengan sukarela melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia adalah belum konsistennya pembedaan antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pemakai narkotika. Padahal, klasifikasi tersebut menentukan apakah seseorang lebih tepat ditempatkan dalam program rehabilitasi atau dikenakan sanksi pidana. Ketidakjelasan dalam mengidentifikasi status hukum pengguna narkotika sering kali menyebabkan pendekatan pemidanaan lebih dominan dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang sebenarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Narkotika.[16]

Secara yuridis, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.[17] Kondisi ketergantungan tersebut menunjukkan adanya dimensi kesehatan yang memerlukan intervensi medis dan sosial. Berbeda dengan pecandu, penyalahguna narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[18] Definisi ini mencakup seluruh penggunaan ilegal, baik yang telah mengalami ketergantungan maupun yang belum.

Sementara itu, korban penyalahgunaan narkotika merupakan individu yang menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, dipaksa, atau diancam oleh pihak lain. Kategori ini menunjukkan bahwa pengguna berada dalam posisi sebagai korban sehingga lebih tepat memperoleh perlindungan dan pemulihan daripada penghukuman.[19] Adapun istilah pemakai narkotika tidak dirumuskan secara tegas dalam UU Narkotika, tetapi dalam praktik hukum digunakan untuk menyebut pengguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.[20]

[16] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[17] *Ibid*., Pasal 1 angka 13.
[18] *Ibid*., Pasal 1 angka 15.
[19] *Ibid*..
[20] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pembedaan kategori tersebut penting karena menentukan konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 54 UU Narkotika secara tegas mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[21] Namun, Pasal 127 tetap mengatur ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.[22] Akibatnya, muncul ketegangan antara paradigma kesehatan yang menekankan pemulihan dan paradigma pidana yang menekankan penghukuman. Dalam praktik peradilan, tidak jarang pengguna narkotika yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri atas unsur hukum dan unsur medis. Tim ini bertugas melakukan analisis terhadap tingkat ketergantungan pengguna narkotika sekaligus menilai keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika.[23] Hasil asesmen menjadi dasar bagi penyidik, jaksa dan hakim dalam menentukan apakah seseorang layak direhabilitasi atau diproses melalui mekanisme pidana. Maka, asesmen seharusnya tidak dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum untuk memastikan penerapan hukum yang proporsional.

Selain TAT, mekanisme rehabilitasi juga dapat dilakukan melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Sistem wajib lapor memberikan kesempatan kepada pecandu atau keluarganya untuk memperoleh layanan rehabilitasi tanpa harus menunggu proses pidana.[24] Namun demikian, efektivitas IPWL masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kekhawatiran pengguna untuk melapor karena takut dipidana.

[21] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

[22] *Ibid*., Pasal 127.

[23] Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

[24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peran aparat penegak hukum juga sangat menentukan keberhasilan pendekatan rehabilitatif. Penyidik memiliki kewenangan mengusulkan asesmen terhadap tersangka pengguna narkotika, jaksa mempertimbangkan hasil asesmen dalam proses penuntutan, sedangkan hakim berwenang menetapkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika.[25] Namun, orientasi penegakan hukum yang masih berfokus pada penghukuman sering kali menyebabkan rehabilitasi ditempatkan sebagai pengecualian, bukan sebagai instrumen utama pemulihan.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan rehabilitasi sangat bergantung pada ketepatan klasifikasi subjek hukum dan objektivitas mekanisme asesmen. Semakin jelas pembedaan antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pemakai narkotika, semakin besar peluang terwujudnya tujuan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional atas kesehatan, martabat manusia dan pemulihan sosial.

Urgensi rehabilitasi dalam hukum pidana narkotika tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga didukung oleh fakta empiris. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika merupakan penghuni terbesar lembaga pemasyarakatan, mencapai lebih dari 50% dari total penghuni lapas dan rutan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap masalah overcrowding.[26] Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, pemerintah terus memperluas layanan rehabilitasi; pada tahun 2024 tercatat sekitar 40.900 penyalahguna dan pecandu narkotika memperoleh layanan rehabilitasi dari BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.[27]

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

[26] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Atasi Overcrowded, Ditjenpas Dukung Rehabilitasi Pengguna Narkotika*, diakses dari https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrowded-ditjenpas-dukung-rehabilitasi-pengguna-narkotika, diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

[27] Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2024 Menunjukkan 40.900 Orang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika dari Berbagai Lembaga Pemerintah.

Dalam praktik peradilan, penerapan rehabilitasi juga tercermin dalam Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kwg yang menjadikan rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan hasil asesmen.[28] Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menempatkan pemulihan, pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya merupakan alternatif pidana, tetapi juga instrumen untuk memulihkan pelaku agar kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

2. **Kewenangan Hakim dalam Pengalihan Hukuman ke Rehabilitasi Pasal 103**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kewenangan hakim untuk memerintahkan atau menetapkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku baik bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maupun yang tidak terbukti bersalah.

a) Pasal 103 Ayat (1); Hakim berwenang memerintahkan rehabilitasi baik kepada pecandu yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana narkotika;
b) Masa Pidana: Rehabilitasi bagi pecandu yang bersalah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
c) Pertimbangan Hakim: Putusan didasarkan pada kewajiban rehabilitasi medis dan sosial sesuai peraturan berlaku

3. **Pasal 127, Pemakai dan Penyalahguna Narkotika yang Tidak Terlibat dalam Jaringan serta Barang Bukti di Bawah Sema No. 4 Tahun 2010 Mendapatkan Hak Rehabilitasi**

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, adapun Ayat (1), Setiap Penyalah Guna:

a) huruf a: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

[28] Zulfiansyah Yusuf Suroso, dkk., *Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2024/PN Kwg)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.1 (2025).

b) huruf b: Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
c) huruf c: Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2), Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56.

Ayat (3), Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, Pedoman Mahkamah Agung mengatur tata cara penempatan penyalahguna, korban Penyalahgunaan / Pemakai dan Pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Surat Edaran ini menginstruksikan para hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi, dengan ketentuan bahwa rehabilitasi dapat ditetapkan bagi penyalahguna narkotika, apabila mereka bukan merupakan pengedar atau sindik.

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan menjamin rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, serta memidana berat pelaku kejahatan narkotika. Menjamin ketersediaan narkotika:

a) Memastikan pasokan narkotika tersedia untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b) Mencegah dan melindungi bangsa dari penyalahgunaan narkotika: Mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.
c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor: Menghentikan kegiatan ilegal dalam distribusi dan penjualan narkotika dan zat kimia dasar narkotika (prekursor).

d) Menjamin rehabilitasi: Memastikan penyediaan upaya rehabilitasi medis dan sosial yang diperlukan bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

e) Memperkuat penegakan hukum : Menetapkan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana denda, penjara, seumur hidup, hingga pidana mati dan mempidanakan pelaku yang terlibat dalam pencucian uang hasil kejahatan narkotika.[29]

Filosofi rehabilitasi Narkotika berpusat pada pemulihan menyeluruh individu pecandu Narkotika melalui pendekatan medis, psikologis dan sosial untuk membantu mereka berhenti dari kecanduan, memulihkan kualitas hidup, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Filosofi ini juga menekankan kepercayaan pada potensi individu untuk berubah, pentingnya dukungan komunitas dan pemahaman bahwa pemulihan adalah proses yang memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan.

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Pemahaman hakiki hak konstitusional adalah kesadaran bahwa hak warga negara bukan sekadar anugerah, melainkan jaminan hukum tertinggi yang mengikat negara. Hak ini bersumber dari konstitusi (UUD) dan tidak boleh dikurangi oleh produk hukum di bawahnya. Hak Konstitusional adalah hak-hak yang secara spesifik dijamin dan diatur dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945).

Maka terhadap Pemakai, Pecandu dan Korban Penyalaguna Narkotika, tetaplah harus diberikan hak-hak konstitusionalnya, sebagai bagian dari bentuk jaminan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

[29] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 4 UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28 H, Ayat 1 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 3 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Penjabaran hak konstitusional adalah proses penerjemahan hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 ke dalam norma yang lebih operasional. Hal ini dituangkan secara hierarkis melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Undang-Undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan/penggantian undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan pengaturan hukum yang lebih baik.

4. Undang-Undang yang Mengatur Masalah Narkotika dan Beberapa Konvensi PBB atau Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 adalah regulasi yang secara resmi mengesahkan Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961) beserta Protokol yang mengubahnya. Pengesahan ini menjadi dasar hukum komitmen internasional Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika global. Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan konvensi ini untuk bekerja sama dengan masyarakat Internasional dalam membatasi produksi, pembuatan dan peredaran narkotika. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan. Konvensi Tunggal Narkotika yang disahkan melalui undang-undang ini mencakup aturan dasar Internasional, mengenai;

Pembatasan dan kontrol ketat terhadap tanaman yang menjadi bahan baku narkotika (seperti koka, opium dan ganja). Penggolongan jenis-jenis narkotika berdasarkan tingkat bahaya ketergantungan dan nilai medisnya. Sistem pelaporan dan pengawasan internasional terhadap peredaran bahan-bahan narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika). UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto. Berikut adalah poin-poin utama dari undang-undang tersebut. Tujuan Pengesahan, Sebagai langkah nyata Indonesia dalam berpartisipasi pada masyarakat internasional untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang bersifat lintas negara (transnasional). Kerangka Hukum, Konvensi PBB 1988 yang diratifikasi ini memberikan kerangka kerja internasional yang komprehensif, termasuk ketentuan mengenai penyitaan aset, ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 April 2009. Pengesahan konvensi internasional ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum nasional dalam mencegah, menyelidiki dan memberantas berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara (seperti pencucian uang, perdagangan manusia dan korupsi) melalui kerja sama internasional.

Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru, maka hukum narkotika terkooptasi menjadi hukum pidana. Hal ini berimplementasi pada proses penegakan hukum, penegak hukum akan berpedoman pada KUHP dan KUHAP baru khususnya ketika melakukan penegakan hukum terhadap

kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi. Pasal 609 s/d 611 KUHP dan KUHAP yang baru berlaku, sangat mungkin penyalah guna narkotika dilakukan penegakan hukum secara pidana dan dihukum pidana. Dengan konstruksi penegakan hukum ala pidana tersebut kejahatan narkotika, hanya ramai mengenai penegakan hukumnya, tetapi tidak menyelesaikan masalah, khususnya terhadap pecandu, korban penyalagunaan, pemakai di bawah Perma No. 4 Tahun 2010 dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Hukum Narkotika, juga mengatur terhadap penyalah guna narkotika dalam konteks tertentu, wajib untuk direhabilitasi dan untuk pengedar atau penyalurnya, harus dipidana, sedangkan tujuan dibuatnya UU narkotika dalam hal penanggulangan dan penegakan hukum membedakan secara jelas terhadap penyalah guna dan pengedar. Dalam konteks UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54, menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian dalam Pasal 55, Mengatur bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan prinsip penanganan BNN, tujuan rehabilitasi meliputi; Pemulihan Fisik dan Mental (Medis), menghentikan kebiasaan mengonsumsi Narkotika (abstinen), mengatasi gejala putus zat (sakau), serta menyembuhkan kerusakan fisik dan gangguan psikis/trauma yang ditimbulkan oleh Narkotika . Reintegrasi Sosial; Memulihkan fungsi sosial agar individu dapat kembali berinteraksi secara wajar, mandiri, disiplin dan diterima kembali di lingkungan keluarga serta masyarakat. Pencegahan Relaps (Kambuh); Mengedukasi pengguna untuk memahami risiko, mengubah perilaku dan mampu mengelola diri agar tidak kembali menyalahgunakan Narkotika. Pendekatan Humanis; Memberikan perlindungan hukum dan pemulihan, mengingat pengguna adalah korban yang membutuhkan pertolongan.

Rehabilitasi didasarkan pada filosofi bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dan bahwa mereka juga memiliki nilai yang melekat.[30] Filosofi ini menghasilkan sudut pandang bahwa setiap individu adalah entitas yang komprehensif, holistik dan unik.[31] Hal ini menjadikan Tim rehabilitasi bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan, meningkatkan dan memaksimalkan fungsi independens mereka.[32] Rehabilitasi berfokus pada pemberdayaan individu untuk belajar memaksimalkan fungsi residual mereka, dengan tujuan meminimalkan dampak gangguan pada aktivitas sehari-hari. Rehabilitasi bukanlah pil Ajaib dan pendidikan adalah aspek penting dari proses rehabilitasi disemua tahapan yang memastikan individu dan struktur pendukungnya memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang sedang terjadi, untuk menetapkan harapan yang realistis.[33]

Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu, pemakai dan korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya memiliki dasar dalam hukum nasional, tetapi juga memperoleh legitimasi dari instrumen hukum internasional. Meskipun rezim pengendalian narkotika internasional sering diasosiasikan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, berbagai konvensi internasional pada hakikatnya juga mengakomodasi pendekatan kesehatan dan pemulihan. Single Convention on Narcotic Drugs 1961 sebagaimana diubah melalui Protokol 1972 mendorong negara-negara pihak untuk mengambil langkah pengobatan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkotika.[34]

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Convention on Psychotropic Substances 1971 dan dalam United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988,

[30] Physiopedia, *Principles of Rehabilitation*, diakses dari https://www.physio-pedia.com/Principles_of_Rehabilitation, diakses pada tanggal 8 September 2025.

[31] Kristen L. Mauk, *Overview of Rehabilitation, In Rehabilitation Nursing: A Contemporary Approach to Practice*, Jones & Bartlett Learning, Burlington, 2011.

[32] *Ibid*..

[33] Olga Dreeben-Irimia, *Patient Education in Rehabilitation, In Patient Education in Rehabilitation*, Jones & Bartlett Publishers, Sudbury, 2010.

[34] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

yang memberikan ruang bagi tindakan rehabilitasi sebagai alternatif terhadap pemidanaan.[35] Dengan demikian, paradigma internasional mengenai narkotika tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menempatkan pengguna narkotika sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan kesehatan dan pemulihan sosial.

Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.[36] Dalam sistem hukum Indonesia, UU Narkotika berkedudukan sebagai lex specialis yang secara khusus mengatur tindak pidana narkotika, termasuk mekanisme rehabilitasi yang tidak diatur secara rinci dalam KUHP Nasional. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan khusus dalam UU Narkotika harus didahulukan penerapannya dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP apabila mengatur objek hukum yang sama.[37]Oleh karena itu, penanganan terhadap pengguna narkotika tidak dapat semata-mata didasarkan pada pendekatan pemidanaan konvensional, melainkan harus mempertimbangkan tujuan khusus yang diatur dalam UU Narkotika, yaitu pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan pembinaan, pemulihan keseimbangan dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana modern.[38]

C. PENUTUP

Hak konstitusional merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Jaminan tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan hukum yang adil,

[35] Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

[36] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

[37] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

[38] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by the 1972 Protocol*, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), New York, 1972.

serta hak atas jaminan sosial yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi instrumen hukum yang mengoperasionalkan perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Analisis terhadap Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 menunjukkan bahwa kebijakan narkotika Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif sebagai sarana pemulihan dan reintegrasi sosial.

Rehabilitasi bagi pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menekankan aspek pembinaan, pencegahan, pemulihan dan pengembalian pelaku ke dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, rehabilitasi perlu ditempatkan sebagai instrumen utama bagi pengguna yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Untuk memperkuat implementasinya, diperlukan penguatan peran Tim Asesmen Terpadu dalam menentukan status hukum pengguna secara objektif, perluasan akses dan kapasitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), serta pemisahan yang tegas antara pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan dengan pengedar atau bandar narkotika dalam praktik penegakan hukum. Langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional dan efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. (Malang: Setara Press).

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Konstitusi Press).

_____. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Dreeben-Irimia, Olga. 2010. *Patient Education in Rehabilitation, In Patient Education in Rehabilitation*. (Sudbury: Jones & Bartlett Publishers).

Fadli, Aulia. 2018. *Napza: Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanganannya*.(Yogyakarta: Gava Media).

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).

Hamzah, Andi, dkk., 2011. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi).

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pencandu, Represif terhadap Pengedar*. (Jakarta: Kompas Gramedia).

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Mauk, Kristen L. 2011. *Overview of Rehabilitation, In Rehabilitation Nursing: A Contemporary Approach to Practice*. (Burlington: Jones & Bartlett Learning).

Nashshar, Abu. 2008. *Seluk Beluk Napza*. (Bandung: Kiara Alifani).

P, Ratna W. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia).

Smith, Rhona K. M, dkk.. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia).

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi

Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, Fernandes Situngkir dan Elviandri. *Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*. LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol.7. No.1 (Juni 2025).

Astriska, Bela Fira. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Peredaran Narkoba oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.8. No.4 (2021).

Cobble, Nancy dan Jack S. Burks. *Introduction to Principles of Rehabilitation.* Neurorehabilitation and Neural Repair. Vol.4. No.4 (1990).

Husain, Moh. Rizal, dkk.. *Analisis Kestabilan Model Penyebaran Pengguna Narkoba dengan Faktor Edukasi*. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan. Vol.14. No.1 (2020).

Mintawati, Hesri dan Dana Budiman. *Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra. Vol.1. No.2 (2021).

Pelokilla, Jerimas. *UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia*. JOCER: Journal of Civic Education Research. Vol.1. No.1 (2023).

Simanjuntak, Predderics Hockop. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.6. No.2 (Desember 2024).

Suroso, Zulfiansyah Yusuf, dkk.. *Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2024/PN Kwg)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.1 (2025).

T, Abdi Mirzaqon. dan Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK UNESA. Vol.8. No.1 (2018).

Widiyanto, Delfiyan, dkk.. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi*. Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.2. No.1 (2021).

Website

Alam, Syifa. *Penyalahguna Narkotika: Jerat Pidana Penjara atau Rehabilitasi?*. diakses dari https://www.hukumonline.com/authors/. diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.

Alodokter.com. *Rehabilitasi Narkoba, Inilah Tahapan yang Perlu Diketahui*. diakses dari https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba?. diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

Badan Narkotika Nasional. *Perkuat Basis Data, BNN dan Brin Lanjutkan Sinergi dalam Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2025*. diakses dari https://bnn.go.id/perkuat-basis-data-bnn-dan-brin-lanjutkan-sinergi-dalam-pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2025/?. diakses pada 29 Agustus 2026.

Biro Humas dan Protokol BNN RI. *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. diakses dari https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/. diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Atasi Overcrowded, Ditjenpas Dukung Rehabilitasi Pengguna Narkotika*. diakses dari https://www.ditjenpas.go.id/atasi-overcrowded-ditjenpas-dukung-rehabilitasi-pengguna-narkotika. diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Narkotika dan Psikotropika*. diakses dari

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/ nar kotika-dan-psikotropika-1.html. diakses pada 29 Agustus 2025.

Institute for Criminal Justice Reform. *Pengguna dan Pecandu di Penjara Perburuk Kondisi LAPAS*. diakses dari https://icjr.or.id/pengguna-dan-pecandu-di-penjara-perburuk-kondisi-lapas/?. diakses pada 29 Agustus 2025.

Physiopedia. *Principles of Rehabilitation*. diakses dari https://www.physiopedia.com/Principles_of_Rehabilitation. diakses pada tanggal 8 September 2025.

Sandhu, Sarabjit Singh. *Pecandu dan Penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. diakses dari https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/?. diakses pada diakses pada diakses pada tanggal 29 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sumber Lain

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 1972. *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as Amended by the 1972 Protocol*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

United Nations. 1988. *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, *1988*. Vienna: United Nations.

United Nations. 1971. *Convention on Psychotropic Substances*, *1971*. Vienna: United Nations.